

**STUDI KOMPARASI HAK ISTIMEWA KBIHU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah

Oleh:

FITHRI FATHIMAH AZZAHRO

1901056018

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : **FITHRI FATHIMAH AZZAHRO**
NIM : 1901056018
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **HAK ISTIMEWA KBIHU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 2019**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Des 2023

Pembimbing

Dr. H. Abdul Sattar M. Ag
NIP.1973081419988031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul :

**STUDI KOMPARASI HAK ISTIMEWA KBHU DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2008 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**

Disusun Oleh:

Fithri Fathimah Azzahro
1901056018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. Hassim Hasanah, S.Sos.J., M.S.I.
NIP. 198203022007102001

Sekretaris/Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji III

Dr. Hafid Abdul Malik, S.Sos.I., M.S.I.
NIP. 198003112007101001

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Dibahkan Oleh

Dr. H. Idris Darwis dan Komunikasi Pada
NIP. 1970010101001

Dr. H. Idris Darwis, M.Ag

NIP. 1970010101001



HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithri Fathimah Azzahro
NIM : 1901056018
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama disalah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis



Fithri Fathimah Azzahro

NIM. 1901056018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan innayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Hak Istimewa KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019**”. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat.

Karya tulis skripsi ini dirancang guna menyelesaikan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah sekaligus dosen pembimbing beserta Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.I, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah
4. Segenap Dosen dan Staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
5. Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah yang penulis tempuh hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan
6. Adikku tercinta, Muhammad Sirojuddin Rohim, terimakasih atas segala doa dan dukungannya

7. Salsa, Jamali, Erfian, Dinda, Tyas, Riya, Tsani, Kartika, Zila selaku sahabat yang selalu ada dan mensupport dalam segala hal
8. Nandiya, Putri, Dian, Umi, Farkha, Qodir, Richi, Huda dan yang lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala waktu yang diberikan untuk menemani saya dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (HMJ MHU) periode 2022 dan teman-teman pengurus Brigade Rajawali (BIRAWA) Pramuka Walisongo UIN Walisongo Semarang periode 2021, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan
10. Teman-teman KKN Desa Branjang Posko 29 terimakasih atas dukungan doa dan semangat yang telah diberikan
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna masih terdapat banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 Desember 2023

Penulis



Fithri Fathimah Azzahro

NIM. 1901056018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan kecil saya untuk orangtua tercinta Bapak M. Rohim yang selalu bertanya perkembangan skripsi tapi tidak pernah saya jawab dan Ibu Uswatun Hasanah, beliau orang tua terhebat yang dalam sujudnya selalu mengalir doa untuk penulis, yang selalu membuka lengan dan hatinya untuk penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, waktu, nasihat, doa dan materi yang tak pernah terhenti hingga detik ini dan senantiasa menemani langkah penulis dalam segala proses yang dilalui, suka duka, tangis dan tawa. Serta tak lupa skripsi ini penulis persembahkan untuk adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dengan tingkah lucunya, serta doa dan dukungannya.

Tak terlupakan juga untuk almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan tak lupa pula untuk seluruh pihak yang selalu bertanya: kapan sidang? Kapan wisuda? Dan lain sebagainya, tugas akhir ini penulis persembahkan khusus untuk kalian.

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."

(QS. An-Nahl 16: Ayat 125)

ABSTRAK

Fithri Fathimah Azzahro (1901056018), Studi Komparasi Hak Istimewa KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Regulasi mengenai KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji diatur pada bab lima pasal lima puluh dua hingga lima puluh enam. Di dalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh KBIHU. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KBIHU berhak mendapatkan kuota seorang pembimbing yang diberikan oleh menteri dengan syarat minimal jumlah jamaah sebanyak 135 jamaah. Apabila syarat minimal jumlah jamaah tidak terpenuhi maka dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapat kuota satu pembimbing. Selain itu peraturan mengenai penetapan akreditasi KBIHU juga mulai diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini merupakan hak istimewa yang diberikan untuk KBIHU melalui adanya undang-undang ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ketentuan mengenai KBIHU juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Sehingga untuk melihat proses perkembangan sejarah KBIHU termasuk hak-hak yang didapatkan oleh KBIHU maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga perlu dikaji dan dianalisis. Dalam undang-undang ini regulasi mengenai KBIHU tidak dijelaskan secara spesifik. Hak yang didapat juga tidak istimewa dalam undang-undang yang sudah diperbarui.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hak istimewa yang didapat oleh KBIHU dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Strauss dan Corbin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memiliki beberapa hak istimewa dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Keistimewaan-keistimewaan tersebut yaitu KBIHU mendapatkan kuota pembimbing dari menteri, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota satu pembimbing, kemudahan dalam akreditasi dan izin KBIHU.

Kata Kunci: Hak Istimewa, KBIHU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
<u>MOTTO</u>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Data dan Jenis Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	15

F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
KERANGKA TEORI	18
A. Hak Istimewa	18
B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)	19
C. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji	23
BAB III	40
PERBANDINGAN REGULASI HAK KBIHU DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	40
BAB IV	45
ANALISIS STUDI KOMPARASI HAK ISTIMEWA KBIHU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019	45
A. KBIHU Mendapatkan Kuota Pembimbing Dari Menteri	48
B. KBIHU Dapat Bergabung Dengan KBIHU Lain Untuk Mendapatkan Kuota 1 (Satu) Pembimbing	51
C. Kemudahan Akreditasi Dan Izin KBIHU	53
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
C. Penutup.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Mengenai Regulasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)	41
Tabel 4. 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 (BAB V).....	57
Tabel 4. 2 Perbedaan Regulasi KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan tentunya berdasarkan hukum yang telah berlaku. Prajudi Atmosudirjo dalam Sharon menyatakan bahwa sebuah Negara hukum merupakan Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum. Pendapat tersebut menegaskan bahwa terdapat hubungan antara kekuasaan dengan hukum.

Ketentuan hukum di Indonesia biasa diatur dalam berbagai macam regulasi seperti undang-undang. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Bersama presiden. Sedangkan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²

Seluruh aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia diatur dalam hukum dan segala bentuk regulasi. Baik peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri maupun segala produk hukum lainnya. Begitu pula ketentuan mengenai ibadah haji.

Ibadah haji adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki nilai dan makna yang sangat mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia.

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” (1945), 1.

² Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 183–84.

Ibadah haji bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat dinantikan dan diimpikan oleh banyak umat Islam sepanjang hidup mereka. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi mereka yang memiliki kemampuan fisik, finansial, dan logistik untuk menjalankannya. Ibadah haji merupakan bagian penting dari perjalanan spiritual umat Islam, di mana mereka melakukan perjalanan jauh ke kota suci Mekah, di Saudi Arabia, untuk melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditentukan.³ Penting bagi setiap jamaah haji untuk menjalankannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah panutan utama dalam Islam, dan perbuatannya menjadi tauladan bagi umat Muslim. Dalam menjalankan ibadah haji, berpedoman pada syarat, rukun, dan sunnahnya adalah kunci untuk menjalankan ibadah ini dengan benar dan mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal.⁴

Dalam kitab “*Fiqh al-Hajj*” disebutkan pengertian haji secara Bahasa adalah *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Menurut syara’ artinya berhajat mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah.⁵ Sumber lain mengatakan bahwa haji adalah mengunjungi ka’bah di Makkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu.⁶ Kesimpulan tentang haji yang diambil dari berbagai sumber menggarisbawahi makna dan tujuan utama ibadah haji. Haji adalah suatu bentuk ibadah dalam agama Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) di Makkah. Dalam perjalanan haji, umat Muslim menjalankan serangkaian amalan ibadah, seperti wukuf, mabit (tinggal

³ Joko Tri Haryanto et al., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 19.

⁴ Abdul Sattar et al., *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif (Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang)* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 23.

⁵ Muhammad Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2014): 145.

⁶ Nur Annisa Fitrah, “Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1.

semalam di Muzdalifah), tawaf, sa'i (berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah), serta amalan lainnya, pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan. Pentingnya haji dalam agama Islam tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai suatu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah.⁷

Haji menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia secara umum, baik dari masyarakat menengah kebawah ataupun menengah keatas, baik dari orang-orang yang berpendidikan rendah ataupun berpendidikan tinggi. Namun dalam pelaksanaannya ibadah haji dapat dikerjakan oleh siapa saja, tidak terikat oleh pekerjaan tertentu. Dikarenakan, pergi haji bukan seberapa kaya seseorang, tetapi tentang panggilan Allah. Hal ini berarti Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil.⁸

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mendapat kuota dari Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dalam jumlah yang cukup besar.⁹ Negara dengan jumlah kuota haji terbanyak di dunia, tentunya dengan berbagai karakteristik usia dari jamaah yang telah ditentukan.¹⁰ Setiap tahunnya mengalami lonjakan dalam penunaian ibadah haji. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 tentang ketetapan kuota haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) yang terdiri dari kuota regular

⁷ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2018), 61.

⁸ "Ibadah Haji Adalah Panggilan Allah," [hajitalangan.com](https://www.hajitalangan.com/2020/08/ibadah-haji-adalah-panggilan-allah-swt.html?m=1), 2020, diakses: 27 Agustus 2022, <https://www.hajitalangan.com/2020/08/ibadah-haji-adalah-panggilan-allah-swt.html?m=1>.

⁹ Fadhila Ilham Muklin, La ode Angga, and Sabri Fataruba, "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Lebih Kepada Jamaah Haji," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 713.

¹⁰ Anasom and Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), 16.

203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) dan kuota haji khusus 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) jamaah.¹¹

Bagi para calon jemaah haji memahami tata cara dan aturan pelaksanaan ibadah haji sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji memerlukan persiapan yang sangat berbeda dibandingkan dengan perjalanan ke tempat-tempat yang lain. Persiapan tersebut meliputi persiapan secara mental, fisik, dan finansial. Salah satu persiapan yang harus dilakukan oleh calon jemaah haji adalah dengan mengikuti bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan individu agar berkembang secara optimal dengan cara memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Usaha yang dilakukan yaitu dengan lebih memprioritaskan jemaah untuk lebih bimbingan praktek dari pada teori dengan tujuan untuk mendapatkan jemaah yang dapat melaksanakan ibadah haji secara baik, mandiri dan menjadi jemaah yang berakhlakul karimah. Manasik haji sendiri diartikan sebagai hal hal yang berkaitan dengan serangkaian ibadah haji seperti ihram, thawaf, sai, wukuf dan segala peragaannya yang disamakan dengan rukun rukun ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji Kementerian Agama mengharapkan partisipasi seluruh komponen untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji, dan hal ini menjadi peluang hadirnya institusi yang bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU). KBIHU adalah sebuah lembaga non pemerintah yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undangundang yang pada dasarnya bergerak pada bidang bimbingan manasik haji dalam pemberian pembekalan kepada calon jamah haji selama di tanah air maupun pada saat di tanah suci. KBIHU pada umumnya bermitra dengan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan mengadakan bimbingan manasik haji untuk kelancaran

¹¹ Menteri Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Kuota Haji Haji 2023” (Publik.Law, 2023), 2.

prosesi ritual ibadah haji maupun mengatasi permasalahan jamaah pada saat berada di tanah haram. Kegiatan manasik yang diadakan KBIHU juga membantu jamaah agar saling kenal satu sama lain sehingga membangun komunikasi dan solidaritas untuk mengembangkan sikap tolong menolong. KBIHU dapat dikatakan sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada aemaahnya jika dapat dibuktikan dengan adanya keseriusan para pengelola atau pengurus, serta kemampuan memotivasi terhadap para jamaah agar tetap menjaga kemabruran haji.¹²

KBIHU diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada jamaah sehingga diperlukan pedoman teknis agar sesuai dengan koridor yang ada. Untuk mewujudkan KBIHU yang professional dalam melaksanakan tugasnya, KBIHU diberikan hak dan kewajiban tertentu.¹³

Pelaksanaan ibadah haji adalah momen suci dalam kehidupan seorang Muslim yang memerlukan persiapan matang, pemahaman mendalam tentang tata cara pelaksanaannya, serta bimbingan spiritual. Dalam konteks ini, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi, membimbing, dan memberikan pendampingan kepada jamaah yang hendak menjalani ibadah haji. Kehadiran KBIHU di dalam persiapan haji di Indonesia memiliki dampak yang luas dan signifikan.¹⁴ Bimbingan yang diberikan kepada jamaah haji sepanjang proses perjalanan mereka adalah elemen yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lancar, aman, dan bermakna. Proses bimbingan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, selama

¹² Hasni Rahmani, "Strategi Bimbingan Manasik Bagi Calon Jamaah Haji KBIHU Muhammadiyah Kota Semarang Pada Masa Pandemi" (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021), 2-3.

¹³ Qotrun Nada Salsabila, "Efektifitas Bimbingan Manasik Dalam Menunaikan Ibadah Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Jabal Uhud Kota Tangerang" (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2022), 4.

¹⁴ Noor Hamid, "Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji Dan Umrah: Studi Pada KBIHU Di Area Yogyakarta," *Jurnal MD* 6, no. 2 (2020): 193.

perjalanan, hingga saat berada di Arab Saudi. Dua aspek utama dari bimbingan ini adalah manasik haji dan bimbingan kesehatan.¹⁵

Penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Regulasi mengenai KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji diatur pada bab lima pasal lima puluh dua hingga lima puluh enam. Di dalamnya dijelaskan mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh KBIHU. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KBIHU berhak mendapatkan kuota seorang pembimbing yang diberikan oleh menteri dengan syarat minimal jumlah jamaah sebanyak 135 jamaah. Apabila syarat minimal jumlah jamaah tidak terpenuhi maka dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapat kuota satu pembimbing. Selain itu peraturan mengenai penetapan akreditasi KBIHU juga mulai diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini merupakan hak istimewa yang diberikan untuk KBIHU melalui adanya undang-undang ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ketentuan mengenai KBIHU juga sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Sehingga untuk melihat proses perkembangan sejarah KBIHU termasuk hak-hak yang yang didapatkan oleh KBIHU maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga perlu dikaji dan dianalisis. Dalam undang-undang ini regulasi mengenai KBIHU tidak dijelaskan secara spesifik. Hak yang didapat juga tidak seistimewa dalam undang-undang yang sudah diperbarui.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hak istimewa KBIHU dengan judul **“Studi Komparasi Hak Istimewa KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019”**.

¹⁵ Marsudi Marsudi and Nurul Aisyah, “Digitalisasi Materi Bimbingan Haji KBIHU Aisyiyah Bantul,” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 6, no. 2 (2022): 342.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hak istimewa yang didapat oleh KBIHU dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hak istimewa yang didapat oleh KBIHU dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan bagi Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah tentang perbandingan hak istimewa KBIHU dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman mahasiswa Program Studi Manajemen Haji dan Umrah tentang Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam konteks hak istimewa yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam undang-undang tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, ada beberapa kajian yang memiliki relevansi yang kuat dengan studi ini. Pemilihan topik penelitian dan

judul yang tepat adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan penelitian. Beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini mencakup:

Pertama, Yeni Optarina (2020), *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran ibadah haji berdasarkan pasal 5 huruf D serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendaftaran ibadah haji pasal 5 huruf D. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pendaftaran ibadah haji berdasarkan pasal 5 huruf d dapat diartikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba baik secara individu ataupun kelompok. Kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian hukum Islam sehingga kebijakan apapun maupun peraturan perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.

Kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah disebutkan dan penelitian yang akan penulis lakukan menunjukkan dinamika yang menarik dalam dunia penelitian. Ini adalah contoh bagaimana dua penelitian yang memiliki elemen dasar yang sama, seperti penggunaan undang-undang tertentu dan metode penelitian tertentu, dapat fokus pada aspek yang berbeda dan menghasilkan wawasan yang berbeda dalam bidang yang sama.

Kesamaannya, yaitu penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, menunjukkan bahwa undang-undang ini adalah sumber yang signifikan dalam konteks penelitian di bidang ini. Hal ini menunjukkan pentingnya undang-undang tersebut dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Metode penelitian yang sama, yaitu kualitatif

dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, juga mencerminkan pendekatan yang mendalam dan analitis terhadap materi yang telah ada dalam literatur.

Namun, perbedaan fokus antara kedua penelitian tersebut menunjukkan cara dimana dua penelitian dapat menggali berbagai aspek dalam satu kerangka kerja hukum. Penelitian pertama berfokus pada analisis hukum Islam, yang menyoroti relevansi undang-undang tersebut dalam konteks hukum agama. Ini mencerminkan upaya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tercermin dalam undang-undang tersebut dan bagaimana implementasinya dapat memengaruhi praktik ibadah haji dan umrah.

Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada hak istimewa yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Ini menekankan pada aspek hukum yang berkaitan dengan hak istimewa dan implikasinya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan memahami hak istimewa ini, penelitian penulis dapat memberikan wawasan tentang peran dan dampak KBIHU dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Kedua, Atika Pristyani Berliantin (2021), *Studi Implementasi Kebijakan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kuota Haji Reguler Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 serta untuk mengetahui implikasi kebijakan pada UU Nomor 8 tahun 2019 tentang penetapan kuota haji reguler di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengaplikasian prinsip adil, transparan dan proporsional yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

sudah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya memiliki tiga kebijakan penting yang dibentuk dalam upaya mengatasi permasalahan dalam penetapan kuota haji. Pertama adalah pengadaan kuota haji lansia. Kebijakan untuk jamaah haji yang memasuki usia rentang namun waktu tunggu keberangkatan ibadah haji masih panjang. Kuota jamaah haji lansia merupakan satu persen dari kuota haji reguler. Kedua yaitu penggabungan suami-istri anak-orangtua. Penggabungan adalah jamaah haji yang terpisah/berbeda waktu keberangkatannya serta menggunakan sisa kuota. Ketiga adalah pelimpahan porsi jamaah wafat dan sakit permanen. Pelimpahan porsi diberlakukan bagi jamaah haji yang sudah mendaftar namun jamaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu penelitian ini berfokus pada studi implementasi kebijakan sedangkan yang akan penulis teliti lebih berfokus pada hak istimewa yang dimiliki oleh KBIHU.

Ketiga, Seftia Azrianti (2020), *Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji analisis yuridis terhadap hak istimewa kepada putra daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta untuk mengkaji kendala-kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen maupun literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah daerah memberikan kelebihan atau keistimewaan

sebagai bentuk kekhususan terhadap putra daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan merupakan pelanggaran UUD 1945 yang tidak membatasi warga negara berkarya dalam berbagai bidang di Indonesia serta pengangkangan terhadap konstitusi dan bersifat diskriminatif terhadap non putra daerah. Kendala-kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi Kepulauan Riau adanya stigma kekuasaan khusus pada putra daerah adalah provinsi Kepulauan Riau. Terjadinya pergolakan terhadap adanya penggolongan unsur-unsur putra bangsa menjadi problematika yang kian lama kian berkembang di tiap bidang-bidang kegiatan masyarakat. Persoalan yang kian subur tersebut menjadi bumerang dan bom waktu terhadap pemerintah daerah itu sendiri apabila tidak segera mengantisipasi dengan upaya-upaya pencegahan.

Perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan mengungkapkan beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik. Ini mengilustrasikan bagaimana penelitian dapat menjadi pendekatan yang sangat fleksibel dalam mengeksplorasi berbagai aspek dan topik yang berbeda, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian. Secara khusus, penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Metode kualitatif adalah pendekatan yang kuat untuk memahami fenomena sosial, dan model studi kepustakaan merupakan cara yang baik untuk menyelidiki topik-topik yang sudah ada literaturnya. Ini menunjukkan bahwa penelitian akan mengadopsi pendekatan yang serupa dalam pengumpulan dan analisis data, yang dapat memungkinkan untuk memahami secara mendalam subjek penelitian.

Namun, perbedaan yang mencolok antara kedua penelitian tersebut adalah dalam fokus penelitian itu sendiri. Penelitian yang telah dilakukan membahas analisis tentang keistimewaan suatu kelompok, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berkaitan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh sebuah

lembaga. Ini adalah perbedaan yang signifikan karena berarti peneliti akan memeriksa aspek yang berbeda dari hak istimewa, yang mungkin memiliki implikasi yang berbeda dalam konteks sosial, hukum, atau kebijakan. Selain itu, perbedaan lain yang mencolok adalah dalam undang-undang yang dibahas dalam kedua penelitian. Penelitian yang telah dilakukan membahas undang-undang tertentu yang relevan dengan hak istimewa suatu kelompok, sementara penelitian yang akan dilakukan akan mempertimbangkan undang-undang yang berbeda yang berkaitan dengan hak istimewa lembaga tertentu. Ini menunjukkan bahwa penelitian dapat sangat bervariasi dalam hal sumber data yang digunakan dan kerangka hukum yang menjadi fokusnya.

Keempat, Aliando (2020), *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Umrah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Peserta Umrah Pada PT. Niat Suci Kebaitullah, PT. Riau Wisata Hati, Dan PT. Silver Silk Pekanbaru*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan jasa biro perjalanan umrah terhadap peserta umrah di Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambat tanggung jawab jasa biro perjalanan umrah terhadap peserta umrah di Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif dengan model penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan observasi, angket, dan sebagainya. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1) Pelaksanaan dalam melakukan pendaftaran pada biro perjalanan ibadah umrah yaitu PT. Niat Suci Kebaitullah, PT. Riau Wisata Hati, dan PT. Silver Silk Pekanbaru pertama-tama yaitu melaksanakan atau melengkapi semua persyaratan yang disediakan dalam pendaftaran sebagai jamaah umrah pada biro perjalanan ibadah umrah. Setelah semua persyaratan dan tahapan-tahapan disetujui oleh pihak biro perjalanan ibadah umrah maka dilakukan pembayaran sesuai dengan paket yang dipilih oleh calon jamaah dan diberikan bukti pembayaran berupa

kwitansi dan salinan formulir pendaftaran kepada jamaah yang mendaftar. Pihak biro perjalanan ibadah umrah memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dan fasilitas yang didapatkan selama menjadi jamaah umrah pada biro perjalanan ibadah umrah. Pada penelitian ini dalam melaksanakan pendaftaran oleh pihak biro perjalanan ibadah umrah belum melaksanakan aturan-aturan sebagaimana mestinya. 2) Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksana pelaku usaha umrah dalam pengikatan dengan jamaah belum berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Metode yang digunakan juga sama yaitu metode deskriptif kualitatif dengan model penelitian kepustakaan. Perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha umrah sedangkan yang akan penulis teliti lebih berfokus pada hak istimewa yang dimiliki oleh KBIHU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “**Studi Komparasi Hak Istimewa KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019**” merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif mengacu pada analisis data non-matematis. Prosedur tersebut menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana seperti wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.¹⁶

¹⁶ Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books* (Surakarta, 2014).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.¹⁷

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang menjadi sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber dan jenis data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memuat data utama dalam penelitian. Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

b. Sumber dan jenis data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data ini berasal dari buku, skripsi, jurnal, hasil penelitian dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

¹⁷ Deicy Natalia Karamoy, "Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018).

¹⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengambil, menghimpun dan menjangkau data penelitian.¹⁹ Penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Sugiyono (2007:329) seperti dikutip Nilamsari menyatakan bahwa dokumentasi berisi catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku cetakan penerbit, literatur serta dokumen-dokumen yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses penelitian. Ini merupakan proses yang sangat penting untuk menggali, mengorganisir, dan memahami data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola-pola atau temuan signifikan, dan akhirnya, mengkomunikasikan hasil penelitian dengan cara yang informatif dan meyakinkan kepada orang lain. Analisis data bukan hanya sekadar tugas teknis, tetapi juga merupakan proses intelektual yang melibatkan interpretasi dan pemahaman yang mendalam terhadap data. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengelompokan data, penyaringan informasi yang relevan, pembentukan tema-tema atau kategori, dan penerapan teknik analisis kualitatif atau kuantitatif yang sesuai dengan jenis data yang

¹⁹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Erang Risanto (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

²⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 178.

dimiliki. Keberhasilan dalam analisis data sangat bergantung pada teknik dan pendekatan yang digunakan.²¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif komparatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan supaya dapat dipahami urutan dan pola berfikir penulis, maka skripsi ini akan disusun 5 bagian. Setiap bagian memaparkan isi yang saling berkaitan. Oleh karena itu penulisan ini disusun sedemikian rupa agar dapat menggambarkan arah dan tujuan dari tulisan ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Pada bab ini secara umum berisi tentang teori-teori terkait studi komparasi hak istimewa KBIHU dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019.

BAB III : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum undang-undang nomor 13 tahun 2008 dan undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

BAB IV : Analisis dan Hasil Penelitian

Pada bab ini mengemukakan analisis dan mendiskripsikan terkait studi komparasi hak istimewa KBIHU dalam undang-

²¹ Sidiq Umar and Choiri Mohammad Miftachul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Cetakan Pe (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

undang nomor 13 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran terkait rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian, serta daftar pustaka yang berkaitan dengan lampiran-lampiran penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hak Istimewa

Ungkapan “hak” dapat merujuk pada segala sesuatu yang pantas, kepemilikan, penguasaan, wewenang, kesanggupan untuk melakukan sesuatu (karena sudah ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan lain-lain), hak kekuasaan atas sesuatu atau kesanggupan untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²² Menurut Sudikno Metokusumo, Pengertian hak sebagai "kepentingan yang dilindungi oleh sistem hukum" adalah definisi yang cukup tepat dan banyak diterima dalam konteks ilmu hukum. Definisi ini mencerminkan bagaimana hak-hak individu atau kelompok diakui, diatur, dan dilindungi dalam suatu sistem hukum.²³ Sedangkan keistimewaan merupakan pemberian secara yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu setelah mempertimbangkan kepentingannya. Pemberian jaminan yang dapat berupa pengecualian maupun penambahan kewenangan merupakan modal yang dipergunakan guna mendapatkan keuntungan dari keistimewaan yang diberikan.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak istimewa artinya privilese.²⁵ Hak istimewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang tidak dimiliki oleh orang atau kelompok lainnya.²⁶ Hak istimewa dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga, atau entitas lainnya untuk berbagai tujuan, seperti menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, atau politik. Hak

²² Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 768–89.

²³ Nikita Rosa, “Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli,” *detikedu*, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli>.

²⁴ Seftia Azrianti, “Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Petita* 2, no. 2 (2020).

²⁵ kbbi.lektur.id, “6 Arti Hak Istimewa Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed February 13, 2023, <https://kbbi.lektur.id/hak-istimewa>.

²⁶ Ensiklopedia, “Hak Istimewa Sosial,” 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_istimewa_sosial#:~:text=Hak istimewa sosial atau privilese,dan mendapatkan layanan yang sama.](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_istimewa_sosial#:~:text=Hak%20istimewa%20sosial%20atau%20privilese,dan%20mendapatkan%20layanan%20yang%20sama.)

istimewa seringkali diberikan berdasarkan karakteristik atau kondisi tertentu yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mendapatkannya.²⁷

Memiliki hak istimewa adalah konsep yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam masyarakat berdasarkan beberapa aspek identitas tertentu. Ini adalah perbedaan yang dapat memberikan seseorang atau kelompok orang akses lebih besar atau perlakuan yang lebih menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, perumahan, keadilan, dan banyak lainnya. Keuntungan ini diperoleh tanpa perlu usaha ekstra atau pencapaian yang signifikan, hanya karena seseorang atau kelompok orang memiliki atribut tertentu. Dinamika ini cenderung mencerminkan perbedaan kekuasaan yang lebih besar dalam masyarakat karena orang-orang yang merupakan anggota kelompok dominan memiliki hak istimewa atas mereka yang identitasnya meminggirkan mereka sebagai perbandingan. Meskipun tidak nyaman untuk mengenali bahwa memiliki keuntungan yang tidak diperoleh dari orang lain bukan karena kesalahan mereka, mengatasi ketidaknyamanan dapat memungkinkan untuk memanfaatkan hak istimewa dengan cara yang mendukung iklim yang lebih bagi orang lain di masyarakat. Memiliki hak istimewa bukan berarti seseorang atau sekelompok orang menjadi kebal terhadap kesulitan hidup, tetapi berarti memiliki manfaat atau keuntungan yang tidak diperoleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat karena identitasnya.²⁸

B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, yang dalam penulisan disingkat sebagai KBIHU, adalah sebuah entitas atau kelompok yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. KBIHU diberikan hak istimewa untuk menyelenggarakan bimbingan kepada para

²⁷ Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 171–72.

²⁸ "Mengenal Apa Itu Privilege Atau Hak Istimewa Beserta Jenis-Jenisnya Yang Paling Umum," merdeka.com, 2020, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privilege-atau-hak-istimewa-beserta-jenis-jenisnya-yang-paling-umum-kl.html>.

jamaah yang akan menjalani ibadah haji dan umrah. Hak istimewa ini diberikan melalui izin resmi yang diterbitkan oleh Menteri terkait.²⁹ Izin yang diberikan oleh Menteri kepada KBIHU adalah bentuk pengakuan resmi atas kompetensi dan kualifikasi mereka dalam memberikan bimbingan kepada jamaah. Ini menunjukkan bahwa KBIHU adalah lembaga yang sah dan diakui oleh pemerintah untuk menjalankan perannya dalam membantu jamaah haji dan umrah. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 fungsi utama KBIHU adalah melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada calon jamaah haji.³⁰ Sedangkan tujuan utamanya ialah menciptakan kemandirian dan ketahanan jamaah, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar serta dapat mencapai haji yang mabrur.³¹

KBIHU adalah sebuah lembaga/yayasan sosial islam yang berfokus pada bimbingan, pendampingan, pembinaan, dan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bagi jamaah Muslim. Bimbingan berarti pemberian bantuan pada seseorang atau sekelompok orang (calon jamaah haji) yang dilakukan oleh pembimbing dalam membuat pilihan secara bijaksana serta dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para calon jamaah haji. Pembinaan adalah tahapan bimbingan terhadap calon jamaah haji yang dilaksanakan baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Bimbingan terhadap calon jamaah haji di tanah air dilakukan melalui manasik haji yang bertujuan agar calon jamaah haji memahami tentang ibadah haji dan dapat melaksanakan manasik haji dengan benar.³²

²⁹ Kementerian Agama RI, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” (2019), 5.

³⁰ Bachroni et al., “The Role of KBIHU as a Multicultural Educational Institution in Society,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 2, no. 3 (2023): 255.

³¹ Muhammad Joko Susilo, Ahmad Syarifudin, and Hidayat HT, “Pengaruh Bimbingan Manasik Haji Terhadap Kemandirian Jamaah KBIHU Al-Muhajirin Palembang,” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 1 (2023): 13.

³² Muna, Amaluddin, and Bustanul Iman RN, “Organizing Hajj Manasik as an Effort to Increase Knowledge of Hajj for Prospective Hajj Pilgrims at the Office of the Ministry of Religion of Enrekang Regency,” *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 239.

Organisasi ini bertujuan untuk membantu jamaah dalam menunaikan ibadah Haji dan Umrah dengan lancar, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, dan meminimalkan kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi selama perjalanan ibadah tersebut. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang dan telah diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur kementerian agama dengan subdit bina KBIHU pada direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah.³³

Sebagai organisasi sosial keagamaan, KBIHU dilatarbelakangi oleh semangat gotong royong untuk mencapai dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada jamaah. Karena hanya organisasi sosial-keagamaan yang berjuang untuk melindungi aspirasi umat dan agama. KBIHU memiliki karakteristik dan tugas utama yang sangat mulia. KBIHU tidak hanya membimbing jamaah haji yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga berperan sebagai wadah pendidikan.³⁴

KBIHU memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi, dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan Arab Saudi.
- 4) Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.

³³ Siti Maimunah, "Model Kepemimpinan Ny. Zulfa Badri Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Calon Jamaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU) Nurul Haramain Kab. Probolinggo" (Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah, 2021).

³⁴ Salsabila, "Efektifitas Bimbingan Manasik Dalam Menunaikan Ibadah Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Jabal Uhud Kota Tangerang."

- 5) Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam pembimbingan jamaah haji dan umrah sangatlah beragam dan penting dalam memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan ibadah tersebut. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai fungsi KBIHU dalam pembimbingan:

- 1) Mitra Pemerintah: KBIHU berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada calon jamaah haji. Mereka membantu dalam menyebarkan informasi terkait persiapan, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji. Sebagai mitra pemerintah, KBIHU membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang tata cara haji dan umrah yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Konsultan dan Sumber Informasi: KBIHU juga berperan sebagai konsultan dan sumber informasi yang handal mengenai semua aspek terkait haji. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang persyaratan, tata cara, dan perkembangan terbaru terkait ibadah haji dan umrah. Dengan pengetahuan ini, KBIHU dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan kebingungan yang mungkin dimiliki oleh calon jamaah haji.
- 3) Pembimbing Manasik Haji: Salah satu fungsi utama KBIHU adalah memberikan pembimbingan manasik haji di tanah air. Manasik haji adalah pembekalan spiritual dan teknis yang diberikan kepada calon jamaah haji untuk mempersiapkan mereka secara mental dan fisik menuju haji mandiri dan mabrur. KBIHU memberikan panduan dan latihan yang diperlukan agar jamaah memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata cara ibadah haji dan umrah.

- 4) Pengarah dan Motivator di Tanah Suci: Ketika calon jamaah haji tiba di tanah suci, KBIHU berperan sebagai pengarah, pembimbing, dan motivator. Mereka membantu jamaah untuk menavigasi kompleksitas pelaksanaan ibadah di tempat-tempat suci seperti Mekkah dan Madinah. KBIHU juga memberikan dorongan moral dan dukungan kepada jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk.
- 5) Motivator dalam Penguasaan Ilmu: KBIHU tidak hanya memberikan pembimbingan fisik, tetapi juga berperan sebagai motivator dalam hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan, dan kesempurnaan ibadah. Mereka mendorong jamaah untuk memahami dengan baik tata cara dan hikmah dari setiap aspek ibadah haji dan umrah. Ini bertujuan agar jamaah dapat menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan pemahaman.³⁵

Fungsi-fungsi KBIHU ini sangat penting dalam memastikan bahwa jamaah haji dan umrah dapat menjalankan ibadah mereka dengan baik, sesuai dengan tata cara yang benar, dan dengan pemahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan dari ibadah tersebut. KBIHU berperan sebagai penjaga kualitas dan pengawas spiritual dalam perjalanan ibadah para jamaah.

C. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berdasarkan dari pendapat Bagir Manan bahwa undang-undang merupakan sebuah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang berisi aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terwujudnya sebuah tujuan di suatu Negara.³⁶ Menurut Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Undang Undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang undang diadakan dan dipelihara oleh negara.³⁷

³⁵ Abd Wahid HS, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jamaah," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no. 1 (2019): 134.

³⁶ Zaka Firma Adit and M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 89.

³⁷ Syahidah Izzata Sabiila, "Undang-Undang: Pengertian, Syarat Berlaku Hingga Bedanya Dengan Hukum," *detikNews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>.

Undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji tentunya tidak terlepas dari sejarah haji di Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji tidak serta merta diatur dalam sebuah regulasi sejak awal. Tidak ada kejelasan siapa dan kapan penduduk nusantara pertama kali melakukan ibadah haji. Berikut sejarah regulasi haji di Indonesia:

1. Awal Pelaksanaan Haji

Awal abad ke-17 merupakan periode yang penting dalam sejarah perintis haji Indonesia, di mana para diplomat dan pedagang memainkan peran utama dalam perjalanan mereka ke negeri Hijaz. Motivasi mereka bervariasi, termasuk misi diplomatik dan tujuan bisnis, namun semuanya memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah haji dengan penuh keikhlasan saat mereka berada di sana.

Selain para diplomat dan pedagang, ada juga para penuntut ilmu yang melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari perjalanan mereka. Makah dan Madinah, sebagai pusat penyebaran agama Islam, memiliki daya tarik kuat bagi para ilmuwan dan penuntut ilmu dari seluruh dunia. Rasa keterikatan emosional terhadap Islam sebagai agama mereka mendorong mereka untuk belajar langsung dari sumber-sumber agama ini di jantung Islam. Salah satu ulama nusantara yang terkenal melakukan perjalanan ilmiah ke Makah adalah Syekh Yusuf al-Makassar, yang tidak hanya menuntut ilmu tetapi juga menjalankan ibadah haji dengan khidmat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Azyumardi Azra, hubungan awal umat Muslim nusantara dengan Timur Tengah memiliki akar sejarah yang kuat. Awalnya, hubungan ini dimulai melalui interaksi perdagangan, tetapi seiring berjalannya waktu, dakwah Islam mulai menyebar. Hal ini kemudian membentuk jaringan keulamaan internasional yang memiliki pusat pendidikan utama di Makah dan Madinah.

Tradisi belajar di Makah menjadi daya tarik utama bagi banyak kaum Muslimin nusantara pada masa itu. Ini menjadi semakin penting karena nusantara saat itu berada di bawah cengkeraman penjajah yang membatasi ruang gerak umat Muslim. Salah satu ulama terkenal yang pergi ke Makah sebagai hasil dari penjajahan di nusantara adalah Syaikh Nawawi al-Bantani. Ketika ia tiba di Jeddah, ia tidak hanya pergi langsung ke Masjidil Haram tetapi juga meygnetap di sebuah kampung di sekitarnya. Di sana, Syekh Nawawi banyak berinteraksi dengan ulama-ulama asal nusantara yang telah lama menetap di kawasan tersebut, dan ia pun memperdalam ilmunya melalui pertukaran pengetahuan dengan para ulama yang ada di sana.

Motivasi kuat untuk belajar di Makah dan menjalankan ibadah haji juga menjadi pemicu semangat yang besar bagi masyarakat Muslim nusantara pada saat itu. Mereka melihat bahwa belajar langsung di pusat agama Islam dan menunaikan ibadah haji adalah kesempatan yang sangat berharga. Semangat ini mendorong banyak individu untuk merencanakan perjalanan ke tanah suci.

Tentu saja, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi semangat ini adalah keberadaan ulama-ulama Indonesia di Makah. Kehadiran mereka di tanah suci menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengejar pendidikan dan pengetahuan agama yang lebih dalam. Syekh Nawawi al-Bantani, sebagai salah satu ulama terkemuka, memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu agama di kalangan masyarakat Muslim nusantara. Banyak dari murid-muridnya yang kemudian mengambil sanad keilmuan dari beliau. Dua nama yang mencuat sebagai murid Syekh Nawawi al-Bantani yang kemudian berperan besar dalam pergerakan kebangkitan nasional Indonesia adalah KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Keduanya tidak hanya menjadi tokoh agama terkemuka di Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pergerakan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Mereka

membawa nilai-nilai Islam yang mereka pelajari di Mekah ke dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengembangan masyarakat yang lebih baik. Inilah bukti nyata bagaimana perjalanan ke Mekah tidak hanya menjadi sarana untuk menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan intelektual, sosial, dan politik di Indonesia. Semangat para ulama dan intelektual Muslim nusantara yang belajar di tanah suci tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk jati diri dan perjuangan bangsa Indonesia.³⁸

2. Haji Pada Masa Kolonial

Perjalanan haji pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 melibatkan perjalanan maritim yang panjang dan seringkali berliku-liku. Para jamaah haji Indonesia harus menumpang kapal pedagang yang berlayar melintasi Samudera Hindia, mengikuti rute yang melewati berbagai pelabuhan penting di sepanjang jalan. Fasilitas yang diperoleh dalam kapal pun sangat jauh dari nyaman. Penumpang berdesak-desakan dalam dek dan lorong kapal beserta dengan barang bawaan masing-masing.³⁹ Jarak geografis yang harus ditempuh mencapai lebih dari 8000 kilometer, dan pada masa itu, jalur laut adalah satu-satunya moda transportasi yang tersedia untuk mencapai Mekah.

Perjalanan haji menjadi sebuah peristiwa besar dan peluang ekonomis yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan pemilik kapal. Mereka dapat mengangkut para jamaah haji dalam kelompok-kelompok kecil dari pelabuhan-pelabuhan seperti Jakarta, Singapura, Aceh, dan Padang menuju tujuan akhir mereka di Mekah. Pemerintah kolonial Belanda mulai mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur perjalanan haji sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah jamaah haji dan peran penting

³⁸ Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan," *Jurnal MD* 6, no. 1 (2020): 56–57.

³⁹ Dawam Multazamy Rohmatulloh, "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 10, no. 2 (2017): 117, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>.

perusahaan-perusahaan kapal dalam proses ini. Dalam catatan sejarah, pelaksanaan haji di Indonesia memang banyak diatur oleh pemerintah Hindia Belanda.⁴⁰ Regulasi-regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti administrasi, transportasi, pembiayaan, kesehatan, dan bahkan pemantauan ideologi jamaah setelah mereka kembali dari ibadah haji.

Regulasi pertama kali diterbitkan pada tahun 1825 dan selanjutnya diperbaharui dan ditambahkan pada tahun-tahun berikutnya, seperti pada tahun 1827, 1830, 1831, 1850, 1859, 1872, dan yang terakhir pada tahun 1922.⁴¹ Tujuan dari regulasi ini adalah untuk mengatur serta mengawasi aspek-aspek ideologis yang mungkin berkembang selama perjalanan haji. Regulasi-regulasi ini menjadi salah satu cara pemerintah kolonial mengendalikan perjalanan dan interaksi sosial para jamaah haji.

Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengelola sendiri urusan transportasi jama'ah haji. Mereka melakukan ini dengan menunjuk tiga perusahaan kapal yang bekerja sama dalam sebuah konsorsium yang dikenal sebagai "Kongsi Tiga." Kongsi Tiga bersaing dengan maskapai Inggris (dan Arab Singapura) untuk mengangkut jamaah haji sebanyak mungkin.⁴² Tiga perusahaan tersebut (Kongsi Tiga) adalah *Rotterdamsche Lloyd*, *Nederland/Amsterdamsche Lloyd*, dan *Oceaan*. Keputusan untuk menggandeng tiga perusahaan ini membantu pemerintah kolonial dalam pengelolaan dan pemantauan transportasi jamaah haji.⁴³ Dengan adanya konsorsium ini, mereka memiliki kendali lebih besar atas proses perjalanan dan dapat memastikan bahwa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh

⁴⁰ Uswatun Hasanah and Aan Budiarto, "Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji," *Jurnal Candi* 21, no. 2 (2021): 83.

⁴¹ Achmad Sunjayadi, "Naik Haji Pada Masa Hindia Belanda," *kompas.id*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/foto/2022/07/21/naik-haji-pada-masa-hindia-belanda>.

⁴² Zainal, "Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah," *Jurnal JURIS* 11, no. 2 (2012): 101.

⁴³ Ghina Wilma Fitri Ayu, "Monopoli Pengangkutan Jamaah Haji Masa Kolonial," *Makalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, 6.

pemerintah kolonial diikuti dengan ketat oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk mengawasi aspek pembiayaan, administrasi, dan kesehatan yang berkaitan dengan perjalanan haji. Pemerintah kolonial menganggap pengelolaan transportasi jama'ah haji sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap populasi Muslim di wilayah jajahan mereka. Dengan demikian, keterlibatan aktif pemerintah dalam mengatur perjalanan haji adalah langkah yang mereka ambil untuk memastikan pengelolaan yang lebih efisien dan pengawasan yang ketat terhadap proses tersebut.

Pemerintah kolonial Belanda terus memperbarui regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perjalanan haji agar dapat mengatur proses ini dengan lebih baik dan efisien. Salah satu peraturan yang diterapkan adalah persyaratan bagi jamaah haji untuk memiliki tiket pergi dan pulang. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan aturan tersebut karena sering terjadinya kasus jamaah haji yang gagal pulang akibat tidak memiliki uang untuk membeli tiket pulang.⁴⁴ Aturan ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan jamaah kehabisan bekal atau tersesat di Mekah, sehingga mereka dapat memiliki rencana perjalanan yang lebih terstruktur. Tiket pergi dan pulang menjadi alat administrasi yang penting untuk mengawasi perjalanan jamaah haji. Dengan memiliki tiket pulang, pemerintah dapat memastikan bahwa jamaah memiliki rencana kapan mereka akan kembali ke tanah asal mereka setelah menyelesaikan ibadah haji di Mekah. Ini juga membantu mengidentifikasi jamaah yang mungkin ingin tinggal lebih lama di Tanah Suci dan ingin memperpanjang masa tinggal mereka.

Kemampuan untuk menukarkan tiket pulang di Konsulat Jenderal Hindia Belanda di Jeddah adalah langkah yang cukup fleksibel yang

⁴⁴ Lesi Maryani and Andriyansyah, "Pelaksanaan Ibadah Haji Masa Hindia Belanda: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran C. Snouck Hugronje," *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization* 10, no. 2 (2023): 53, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

diberikan kepada jamaah yang ingin tinggal lebih lama di Mekah.⁴⁵ Ini memberi mereka kesempatan untuk memperpanjang masa tinggal mereka sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pribadi mereka, tetapi juga tetap dalam kendali dan pengawasan pemerintah kolonial.

Peningkatan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun akhirnya membuat Kongsi Tiga, yang sebelumnya menjadi pengangkut utama jamaah haji di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda, tidak lagi mampu menampung seluruh penumpang yang ingin pergi ke Tanah Suci. Kepentingan yang semakin besar ini mendorong pemerintah kolonial untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah haji.

Pada tahun 1890-an, pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk terlibat dalam pengangkutan jamaah haji. Peraturan tersebut dibuat untuk kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji agar aman dan sempurna serta meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perjalanan haji.⁴⁶ Meskipun ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perjalanan haji, ternyata keputusan ini juga memiliki dampak negatif. Beberapa perusahaan swasta memanfaatkan kesempatan ini semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis tanpa memperhatikan kesejahteraan dan keamanan jamaah haji.

Pemberian kebebasan serta monopoli dari pemerintah melalui beberapa perusahaan swasta dalam penyelenggaraan perjalanan haji mengakibatkan munculnya berbagai perusahaan baru yang juga berperan dalam pengangkutan jamaah. Di antara perusahaan-perusahaan swasta tersebut, beberapa di antaranya adalah Borneo Company Ltd, De Lloyd,

⁴⁵ Moh. Rosyid, "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal," *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 247.

⁴⁶ Iin Hindasah and Amung Ahmad SM, "Transportasi Jamaah Haji Masa Kolonial Abad XIX," *Jurnal Ilmu Sejarah* 2, no. 2 (2018): 9.

Firma Gellatly Henkey Sewell & Co, Firma Aliste, Jawa & Co, Firma Knowles & Co, dan Firma Assegaff & Co.⁴⁷

Di tengah persaingan bebas antar perusahaan tersebut, pemerintah kolonial juga terus memperbarui regulasi yang melindungi jamaah. Di antaranya adalah peraturan tentang spesifikasi minimal kapal yang digunakan dan standar kualitas layanan pada penumpang.⁴⁸ Namun demikian, tidak semua perusahaan dapat memenuhi peraturan tersebut, sehingga pemerintah kolonial juga memberlakukan denda atau sanksi bagi perusahaan atau kapal yang melanggar.

Pemerintah kolonial Belanda menghadapi tugas yang kompleks dalam mengelola perjalanan haji di tengah persaingan bebas antara berbagai perusahaan pengangkut jamaah haji. Untuk melindungi jamaah haji, pemerintah terus memperbarui regulasi yang mengatur standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan kapal yang terlibat dalam pengangkutan jamaah.⁴⁹ Setelah terjadinya banyak peristiwa, pelayanan yang diberikan oleh perusahaan perhajian secara berangsur-angsur terus ditingkatkan. Demikian juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial akhirnya diterbitkan. Dikeluarkannya Ordonansi 1922 mencerminkan bahwa semakin diperhatikannya keselamatan dan kenyamanan jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah suci tersebut.⁵⁰

3. Haji Pasca Kemerdekaan dan Orde Baru

Pada tahun 1947, Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa dan intruksi yang diberikan kepada seluruh umat Islam Indonesia yang tercantum dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun

⁴⁷ Ali Zaenal, "Sejarah Pelayanan Haji Di Masa Kolonial," *tirto.id*, 2023, <https://tirto.id/sejarah-pelayanan-haji-di-masa-kolonial-gMvm>.

⁴⁸ Ahmad Fauzan Baihaqi, "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun 1911-1930)," *Buletin Al Turas* 22, no. 1 (2016): 6.

⁴⁹ Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M" (Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 30.

⁵⁰ Rohmatulloh, "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial," 121–26.

1947.⁵¹ Fatwa ini memiliki makna penting dalam sejarah perjalanan haji Indonesia. Dalam fatwa tersebut, Masyumi menyatakan bahwa ibadah haji dapat dihentikan sementara dalam keadaan genting atau darurat. Keputusan ini diambil dalam konteks peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu, seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia yang masih berlangsung. Selama periode tersebut, situasi politik dan keamanan di Indonesia sangat tidak stabil, dan perjalanan ke Mekah dapat menjadi sangat sulit dan berbahaya. Oleh karena itu, fatwa ini mengakui bahwa dalam kondisi genting atau darurat, ibadah haji dapat dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat Muslim Indonesia.

Tahun 1948 merupakan tahun yang penting dalam sejarah perjalanan haji Indonesia. Pada tahun tersebut, Indonesia mengirimkan sebuah misi haji ke Makkah yang mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Ini adalah momen yang bersejarah, di mana bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah, sebuah tanda pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Sambutan hangat dari Raja Arab Saudi terhadap misi haji Indonesia juga merupakan bukti hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi. Hubungan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu dan menjadi salah satu dasar dalam kerja sama antara dua negara dalam berbagai bidang, termasuk dalam urusan perjalanan haji dan umrah.

Tahun 1951 merupakan tahun penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Pada tahun tersebut, Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1951, yang mengakhiri keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah.

⁵¹ Kaksim, "Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatera Barat 1966-1998," *Jurnal Pelangi* 3, no. 2 (2011): 95.

Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih aman, dan mengukuhkan peran pemerintah dalam mengelola perjalanan haji sebagai salah satu kewajiban negara terhadap warga Muslim Indonesia.

Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia membentuk perusahaan pelayaran bernama PT. Pelayaran Muslim, yang diangkat sebagai satu-satunya Panitia Haji. Pembentukan perusahaan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan pengelolaan perjalanan haji di bawah satu entitas tunggal, yang akan mengoordinasikan semua aspek perjalanan haji. Keputusan ini juga melibatkan penerapan sistem kuota atau *quotum*, di mana jumlah jamaah haji yang diizinkan pergi ke Mekah dibatasi atau diberi kuota. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur jumlah jamaah haji sehingga dapat diselenggarakan dengan lebih tertib dan efisien. Sistem kuota ini dapat membantu dalam menghindari *overbooking* dan memastikan bahwa fasilitas dan pelayanan dapat disediakan dengan baik untuk semua jamaah haji. Selain pengaturan kuota, tahun 1952 juga menjadi awal dari penggunaan transportasi udara dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Ini adalah perkembangan signifikan dalam sejarah perjalanan haji, karena transportasi udara dapat mengurangi waktu perjalanan dan memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi jamaah haji.

Pada tahun 1959, Menteri Agama mengambil langkah-langkah penting dalam mengatur penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. Pada tanggal 6 Februari 1959, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 3170 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959, yang menetapkan bahwa satu-satunya badan yang secara resmi ditunjuk untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji

Indonesia (YPHI). Dengan menunjuk YPHI sebagai satu-satunya badan resmi yang dapat menyelenggarakan perjalanan haji, pemerintah memberikan otoritas eksklusif untuk mengelola dan mengoordinasikan semua aspek perjalanan haji, termasuk perencanaan, pengaturan kuota, pemesanan, dan layanan kepada jamaah haji.

Kemudian pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pertama yang secara resmi mengatur penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Dengan peraturan ini, kerangka kerja resmi untuk pengaturan perjalanan haji semakin terstruktur. Peraturan ini adalah tonggak penting dalam perkembangan perjalanan haji di Indonesia. Selain itu, pada tahun yang sama, Panitia Negara Urusan Haji (PANUHAD) dibentuk untuk pertama kalinya. PANUHAD bertindak sebagai entitas yang mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji, termasuk kuota, perencanaan perjalanan, dan penyediaan layanan kepada jamaah haji.

Pada tahun 1962, PANUHAD berubah nama menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji). PPPH terus memainkan peran sentral dalam pengorganisasian perjalanan haji di Indonesia. Namun, pada tahun 1964, PPPH dibubarkan, dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Urusan Haji (DUHA). Pengambilalihan kewenangan oleh DUHA menunjukkan pergeseran dalam pengelolaan perjalanan haji, di mana pemerintah pusat secara langsung mengambil alih peran utama dalam mengatur dan mengkoordinasikan semua aspek perjalanan haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kendali dan transparansi dalam penyelenggaraan perjalanan haji, serta memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap semua aspek operasional.

Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 122 Tahun 1964 yang mengatur penyelenggaraan urusan haji. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam pengaturan dan pengorganisasian perjalanan haji di Indonesia. Sejalan dengan upaya untuk mengatur penyelenggaraan perjalanan haji, pada tanggal 1 Desember 1964, didirikan PT. Arafat yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji melalui laut. Kapasitas PT. Arafat pada saat itu adalah mampu memberangkatkan 15.000 jamaah haji melalui perjalanan laut. Dengan adanya regulasi seperti Kepres Nomor 122 Tahun 1964 dan kehadiran perusahaan-perusahaan seperti PT. Arafat, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memastikan bahwa perjalanan haji dapat diselenggarakan dengan aman dan tertib, serta memenuhi kebutuhan jamaah haji yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas dalam pengaturan penyelenggaraan perjalanan haji melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969. Keputusan ini menandai pengambilalihan penuh oleh pemerintah atas semua proses penyelenggaraan perjalanan haji. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap banyaknya masalah yang muncul dalam penyelenggaraan perjalanan haji oleh pihak swasta. Masalah yang dihadapi adalah banyaknya calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji.

Pada tahun 1979, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79 mengambil langkah penting dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Keputusan tersebut memutuskan untuk menghentikan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji akan dilaksanakan dengan pesawat

udara.⁵² Langkah ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mempercepat perjalanan haji, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai Mekah, serta meminimalkan risiko terkait perjalanan laut yang panjang. Transportasi udara juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur jadwal perjalanan haji dan memudahkan koordinasi dan pengawasan. Menteri kehakiman Bersama Menteri agama mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah, peraturan ini merupakan cikal bakal dari adanya peraturan penyelenggaraan ibadah haji. Bermula dari para jamaah haji yang mencari jalan alternatif adanya kegagalan dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu diganti dengan melaksanakan ibadah umrah.

Pada tahun 1985, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Keputusan ini mencerminkan perubahan dalam pendekatan pemerintah terhadap pengaturan perjalanan haji, yang pada awalnya telah mengambil alih kendali penuh atas semua proses penyelenggaraan haji.

Meskipun pihak swasta kembali dilibatkan, pemerintah biasanya tetap memiliki peran pengawasan dan regulasi yang kuat dalam penyelenggaraan perjalanan haji. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perjalanan haji tetap sesuai dengan standar kualitas, keselamatan, dan pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keputusan ini menggambarkan evolusi dalam model pengaturan perjalanan haji di Indonesia, di mana kerjasama antara sektor publik dan swasta digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perjalanan haji yang lebih baik. Hal ini juga mencerminkan peran penting perjalanan haji dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, dan upaya pemerintah

⁵² Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern)," *Jurnal Manhaj* 4, no. 3 (2016): 192.

untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat diakses dan dilaksanakan oleh sebanyak mungkin jamaah haji dengan aman dan efisien.⁵³

4. Haji Pasca Reformasi

Tahun 1999 merupakan tahun yang penting dalam sejarah penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. Pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁵⁴ Undang-undang ini adalah produk hukum pertama yang secara resmi mengatur penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa aspek penting yang mencakup tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji yang ditangani oleh pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini, peran pemerintah dalam pengaturan perjalanan haji semakin ditegaskan dan diatur secara rinci. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjalanan haji dapat diselenggarakan dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh agama Islam. Salah satu perkembangan penting yang diatur oleh undang-undang ini adalah pembagian kuota haji menjadi dua, yaitu Haji Reguler dan Haji Khusus. Hal ini mencerminkan upaya untuk lebih terstruktur dalam mengatur dan mengelola jamaah haji, dengan memperhatikan kebutuhan dan kategori masing-masing.

Selain itu, pendaftaran untuk haji reguler juga mengalami perubahan dengan diberlakukannya Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data jamaah haji menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Langkah lain yang diambil adalah pengenalan setoran awal sebesar Rp. 5.000.000 yang harus disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 merupakan

⁵³ Kementerian Agama RI, "Yang Tercatat Dari Sejarah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia," kemenag.go.id, 2015, <https://kemenag.go.id/read/yang-tercatat-Dâri-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejjz>.

⁵⁴ Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," 153.

tonggak penting dalam perjalanan haji Indonesia karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan perjalanan haji yang lebih teratur, terstruktur, dan terjamin.

Pada tahun 2001, terjadi peningkatan signifikan dalam setoran awal yang harus dibayarkan oleh jamaah haji regular. Setoran awal ini naik menjadi sebesar Rp 20.000.000 yang harus disimpan dalam tabungan atas nama jamaah haji. Peningkatan ini merupakan salah satu langkah untuk memastikan bahwa jamaah haji memiliki persiapan finansial yang lebih kuat untuk menjalani perjalanan haji. Selain itu, pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Keputusan Presiden ini adalah salah satu mandat yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pada tahun 2004, terjadi perubahan dalam setoran awal yang harus dibayarkan oleh jamaah haji regular. Setoran awal ini tetap sebesar Rp 20.000.000, namun kali ini disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengatur dana jamaah haji dengan lebih terstruktur dan transparan.

Kemudian, pada tahun 2008, terjadi penyempurnaan lebih lanjut dalam pengaturan penyelenggaraan perjalanan haji dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 adalah terkait dengan pendaftaran perjalanan haji. Pendaftaran perjalanan haji tidak lagi terbatas pada jadwal tertentu, melainkan dapat dilakukan sepanjang tahun. Prinsip yang diterapkan adalah "first come first served," yang berarti bahwa jamaah haji yang mendaftar lebih awal akan mendapatkan prioritas dalam alokasi kuota.

Pada tahun 2010, terjadi peningkatan lagi dalam setoran awal yang harus dibayarkan oleh jamaah haji reguler. Setoran awal ini naik menjadi Rp 25.000.000 dan tetap disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama. Peningkatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jamaah haji memiliki persiapan finansial yang lebih kuat sebelum menjalani perjalanan haji.

Tahun 2013 merupakan tahun yang penting dalam sejarah penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia dengan beberapa peristiwa yang signifikan yaitu peluncuran Siskohat generasi kedua, pemotongan kuota haji Indonesia, dan migrasi bank penerima setoran.

Tahun 2014 juga merupakan tahun yang penting dalam pengaturan penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) paling lambat pada bulan September 2015.

Tahun 2015 memang menjadi tahun penting dalam penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia dengan sejumlah perubahan dan inisiatif yang diimplementasikan. Beberapa di antaranya adalah implementasi pilot project E-Hajj, pengendalian daftar tunggu jamaah haji, reformasi penyelenggaraan umrah, transformasi asrama haji, keterbukaan system sewa pemodokan, penetapan zona integritas, perubahan rute keberangkatan dan pemulangan haji, penyediaan makan siang bagi jamaah, serta pematangan gagasan pemondokan jamaah haji di Makkah.⁵⁵

Pada tahun 2019, Indonesia mengalami pembaruan dalam regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang ini merupakan

⁵⁵ Kementerian Agama RI, “Yang Tercatat Dari Sejarah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia.”

revisi dan pembaruan dari peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 membawa perubahan dalam berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk regulasi terkait pendaftaran, kuota, penyelenggaraan, pengelolaan dana, serta kualitas pelayanan kepada jamaah haji dan umrah. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia dilaksanakan dengan lebih baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji dan umrah serta memastikan bahwa dana mereka dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 adalah salah satu langkah dalam upaya tersebut, seiring dengan pembaruan lainnya dalam sistem penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah di Indonesia.

BAB III
PERBANDINGAN REGULASI HAK KBIHU DALAM KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memang merupakan sebuah tugas yang kompleks, mengingat mayoritas penduduknya adalah umat Islam dan antusiasme untuk menjalankan ibadah haji tinggi. Hal tersebut berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji sangat penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seiring dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan berbagai tantangan yang muncul, undang-undang dan regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia juga telah mengalami pembaruan beberapa kali. Undang-undang terbaru mengenai penyelenggaraan ibadah haji yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2019. Regulasi ini merupakan pebaruan dari undang-undang sebelumnya yakni undang-undang nomor 13 tahun 2008. Dalam pembaruan ini tentu terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, baik hanya perbedaan istilah maupun perbedaan mendasar mengenai ketentuan terbaru. Hal inilah yang perlu dikaji lebih dalam dengan membandingkan kedua undang-undang tersebut.

Untuk melakukan studi komparasi mengenai hak istimewa yang diperoleh KBIHU maka perlu adanya perbandingan antara undang-undang nomor 8 tahun 2019 dengan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2008. Dengan begitu kita dapat melihat perubahan apa saja yang terjadi serta hak-hak apa saja yang diperoleh KBIHU dalam undang-undang terbaru. Untuk itu penulis menyertakan pasal mengenai KBIHU dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 serta undang-undang nomor 8 tahun 2019 untuk digunakan sebagai data penelitian. Berikut adalah tabel perubahan dan pembaruan yang telah terjadi dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji khususnya mengenai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Indonesia:

Tabel 3. 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Mengenai Regulasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (BAB VII)	
Pasal	Ayat
Pasal 29	<p>(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, Menteri menetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mekanisme dan prosedur Pembinaan Ibadah Haji; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan Ibadah Haji.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah Haji di luar BPIH yang telah ditetapkan.</p>
Pasal 30	<p>(1) Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (BAB V)	
Pasal	Ayat
Pasal 52	<p>(1) KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari Menteri.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.</p> <p>(4) Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.</p>

Pasal 53	<p>(1) KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan.</p> <p>(2) KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.</p>
Pasal 54	<p>(1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.</p> <p>(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.</p> <p>(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>(4) Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU.</p> <p>(5) Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara elektronik dan/atau nonelektronik.</p>
Pasal 55	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh izin KBIHU, evaluasi, standardisasi bimbingan dan pendampingan, serta akreditasi KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
Pasal 56	<p>(1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan b. memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing. <p>(3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.</p> <p>(4) KBIHU bertanggung jawab atas biaya bimbingan dan pendampingan untuk pembimbing.</p>

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota pembimbing, seleksi dan standar pembimbing, serta penggabungan KBIHU diatur dengan Peraturan Menteri.
--	---

BAB IV

**ANALISIS STUDI KOMPARASI HAK ISTIMEWA KBIHU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019**

Pada Bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai hak istimewa yang didapatkan oleh KBIHU dalam undang-undang. Analisis tersebut diperoleh dari data yang didapatkan dalam berbagai sumber baik undang-undang terdahulu serta terbaru, peraturan Menteri, maupun sumber terkait lainnya seperti jurnal ataupun buku. Selain data yang dicantumkan pada Bab III, terdapat juga Peraturan Menteri yang dapat dijadikan sebagai tambahan rujukan untuk menganalisis hak istimewa KBIHU. Hal ini disebabkan karena undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur mengenai ibadah haji secara umum sedangkan rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021, khususnya pembahasan mengenai KBIHU yang terdapat dalam BAB V yang isinya terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 (BAB V)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 (BAB V)	
Pasal	Ayat
Pasal 40	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menteri memberikan kuota pembimbing Ibadah Haji kepada KBIHU setelah memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan b. memperoleh Jemaah Haji Reguler paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing. (3) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki sertifikat sebagai pembimbing Ibadah Haji dan tidak masuk dalam daftar Jemaah Haji yang berangkat tahun berjalan.

	<p>(4) Dalam hal KBIHU memiliki peserta bimbingan kurang dari 135 (seratus tiga puluh lima) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggabungan paling banyak 3 (tiga) KBIHU dalam satu kabupaten/kota; b. melampirkan daftar peserta bimbingan penggabungan dalam satu kabupaten/kota sesuai domisili KBIHU yang masuk daftar berangkat haji tahun berjalan yang telah melunasi Bipih dan terdaftar pada Siskohat; dan c. surat keterangan penggabungan yang ditandatangani bersama oleh KBIHU dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama. <p>(5) Surat keterangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib mencantumkan nama pembimbing yang disepakati untuk diusulkan.</p>
Pasal 41	<p>Pembimbing ibadah haji harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga negara Indonesia b. Beragama Islam c. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat keberangkatan jamaah haji kloter pertama d. Memiliki kartu tanda penduduk e. Memiliki kartu keluarga f. Memiliki surat keterangan istithaah kesehatan g. Memiliki rekening atas nama pembimbing pada BPS Bipih h. Terdaftar sebagai pembimbing KBIHU i. Memiliki sertifikat pembimbing.
Pasal 42	<p>Pembimbing ibadah haji harus memenuhi standar kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan paling rendah sarjana/ yang sederajat atau lulusan pesantren b. Memahami fikih haji c. Telah melaksanakan ibadah haji d. Memiliki kemampuan memimpin e. Memiliki akhlakul karimah

<p>Pasal 43</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) KBIHU mengajukan permohonan calon pembimbing kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 (2) Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama meminta KBIHU untuk memenuhi persyaratan (4) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah (5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan permohonan pembimbing kepada Direktur Jenderal (6) Direktur Jenderal menetapkan keputusan tentang penetapan pembimbing KBIHU (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; b. Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan; dan c. KBIHU.
<p>Pasal 44</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan kepada pembimbing yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran Bipih pembimbing pada PBS Bipih sesuai ketentuan prosedur pembayaran Bipih. (2) Pembimbing menyerahkan bukti pembayaran Bipih kepada Kantor Kementerian Agama.

Terlepas dari tabel yang berisi mengenai PMA Nomor 13 Tahun 2021 di atas, dalam proses penelitian, penulis memperoleh banyak data baik data primer maupun

data sekunder. Dari data yang telah diperoleh, penulis memperoleh hasil analisis bahwa terdapat beberapa perbedaan mengenai hak istimewa yang dimiliki oleh KBIHU dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Beberapa hak istimewa tersebut yaitu seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

A. KBIHU Mendapatkan Kuota Pembimbing Dari Menteri

Peraturan ini merupakan peraturan baru yang ada pada undang-undang nomor 8 tahun 2019. Undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2008 tidak memuat mengenai hak kuota pembimbing dari Menteri Agama. Pengaturan mengenai hak istimewa yang diperoleh KBIHU dalam hal mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri Agama diatur dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2019:

Pasal 56

(1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri.

Kemudian, untuk mendapatkan kuota pembimbing tersebut, KBIHU harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) sebagai berikut:

- (2) Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU harus memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan
 - b. Memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) orang pembimbing.

Selain persyaratan di atas yang telah diatur dalam undang-undang, terdapat juga pasal yang mengatur persyaratan dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 yakni pada pasal 40 ayat (3) yang berbunyi:

Pasal 40

- (3) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki sertifikat sebagai pembimbing Ibadah Haji dan tidak masuk dalam daftar Jemaah Haji yang berangkat tahun berjalan.

Langkah-langah dalam mendapatkan kuota pembimbing juga dijelaskan dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 pasal 43-44 yang berbunyi:

Pasal 43

- (1) KBIHU mengajukan permohonan calon pembimbing kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama meminta KBIHU untuk memenuhi persyaratan
- (4) Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah
- (5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan permohonan pembimbing kepada Direktur Jenderal
- (6) Direktur Jenderal menetapkan keputusan tentang penetapan pembimbing KBIHU
- (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan; dan
 - c. KBIHU.

Pasal 44

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan kepada pembimbing yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran Bipih pembimbing pada PBS Bipih sesuai ketentuan prosedur pembayaran Bipih.
- (2) Pembimbing menyerahkan bukti pembayaran Bipih kepada Kantor Kementerian Agama.

Pembaruan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang memasukkan regulasi yang lebih rinci mengenai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) menunjukkan perubahan signifikan dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Perbandingan antara undang-undang nomor 13 tahun 2008 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2019 mengungkap perbedaan penting dalam bagaimana KBIHU diatur dan diberikan hak istimewa. Pada undang-undang nomor 13 tahun 2008, memang tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang KBIHU. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, peran dan regulasi mengenai KBIHU mungkin belum terlalu jelas atau belum mendapat perhatian yang cukup dalam hukum ibadah haji dan umrah.

Namun, dengan diterbitkannya undang-undang nomor 8 tahun 2019, peran KBIHU dan regulasinya menjadi lebih terdefinisi dan rinci. Termasuk di dalamnya adalah pemberian hak istimewa berupa kuota pembimbing yang diberikan oleh Menteri Agama. Hal ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah haji, di mana KBIHU memiliki peran yang lebih krusial dan diberikan otoritas yang lebih besar dalam membimbing jamaah haji. Perubahan ini mungkin didasari oleh upaya untuk meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan keselamatan jamaah haji. Seiring dengan peningkatan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, perlunya regulasi yang lebih

ketat dan terperinci dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji menjadi semakin penting.

Hasil penelitian Abdul Sattar dan Vina yang mendukung perubahan ini juga mencerminkan kebutuhan untuk memperbarui regulasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya perubahan dalam undang-undang tersebut, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam serta kepentingan jamaah haji.⁵⁶

B. KBIHU Dapat Bergabung Dengan KBIHU Lain Untuk Mendapatkan Kuota 1 (Satu) Pembimbing

Menyambung dari hak istimewa yang pertama yaitu kuota pembimbing dari Menteri Agama, maka hak istimewa yang kedua yakni KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mencapai jumlah minimal jamaah agar mendapatkan kuota satu pembimbing. Tentunya peraturan ini juga hanya terdapat pada undang-undang nomor 8 tahun 2019 dan tidak terdapat pada undang-undang nomor 13 tahun 2008. Pengaturan mengenai hak istimewa yang diperoleh KBIHU dalam hal KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota pembimbing diatur dalam pasal 56 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 56

(3) Dalam hal KBIHU tidak memperoleh Jemaah Haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.

⁵⁶ Abdul Sattar and Vina Darissurayya, “Mengenal Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah” (Semarang, 2021), 67–68.

Peraturan yang memungkinkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk bergabung dengan KBIHU lain guna mendapatkan kuota seorang pembimbing jika jumlah jamaah yang mereka miliki tidak mencapai jumlah minimum sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) jamaah adalah sebuah langkah yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan cara bagaimana pemerintah mengakui peran penting KBIHU dalam membantu para jamaah haji selama perjalanan mereka ke Tanah Suci.

Keistimewaan yang diberikan kepada KBIHU untuk menggabungkan kuota pembimbing merupakan tindakan yang cukup strategis. Dengan cara ini, KBIHU yang mungkin memiliki jumlah jamaah yang kurang dari 135 masih dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini juga memastikan bahwa setiap jamaah haji akan memiliki akses terhadap pembimbing yang akan memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan selama perjalanan mereka yang sakral.

Dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi oleh KBIHU yang ingin bergabung untuk mendapatkan kuota pembimbing tambahan, persyaratan tersebut mungkin mencakup berbagai hal serta komitmen untuk mematuhi pedoman keselamatan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, proses bergabung antara KBIHU mungkin melibatkan koordinasi dan persetujuan dari pihak berwenang atau kementerian terkait yang mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa KBIHU yang terlibat memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah haji. Persyaratan-persyaratan tersebut sudah diatur dalam pasal 40 ayat (4) PMA Nomor 13 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (4) Dalam hal KBIHU memiliki peserta bimbingan kurang dari 135 (seratus tiga puluh lima) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing dengan persyaratan:
- a. penggabungan paling banyak 3 (tiga) KBIHU dalam satu kabupaten/kota;
 - b. melampirkan daftar peserta bimbingan penggabungan dalam satu kabupaten/kota sesuai domisili KBIHU yang masuk daftar berangkat haji tahun berjalan yang telah melunasi Bipih dan terdaftar pada Siskohat; dan
 - c. surat keterangan penggabungan yang ditandatangani bersama oleh KBIHU dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.⁵⁷

Persyaratan-persyaratan di atas menjadi langkah untuk memastikan bahwa KBIHU yang bergabung dengan KBIHU lain memang merupakan dua KBIHU yang layak dan bukan asal-asalan. Hal ini tentu merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna kelancaran perjalanan ibadah haji.

C. Kemudahan Akreditasi Dan Izin KBIHU

Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator atau standar tertentu. Proses ini berdasarkan pada fakta-fakta dan data yang objektif, dan tujuannya adalah untuk menilai tingkat kualitas atau kelayakan dari suatu entitas atau program tertentu.⁵⁸ Tujuan akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar standar nasional pendidikan dengan kriteria yang bersifat terbuka. Proses akreditasi ini membantu memastikan bahwa entitas atau program tersebut memenuhi standar tertentu dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Menurut Suharsimi Arikunto tujuan akreditasi adalah:

1. Untuk pencapaian standar kualitas pelayanan yang tinggi.
2. Untuk pencapaian sumber daya manusia yang berstandar kualitas tinggi.

⁵⁷ Kementerian Agama, "PMA Nomor 13 Tahun 2021" (2021), 23–24.

⁵⁸ Didin Asopwan, "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah," *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 2 (2018): 266.

3. Untuk melindungi masyarakat dari praktek yang tidak bertanggung jawab.
4. Untuk modal pengembangan usaha.⁵⁹

Beralih dari topik akreditasi di atas, penulis akan mengkaji serta menganalisis mengenai akreditasi KBIHU. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 terdapat pasal khusus yang membahas mengenai akreditasi KBIHU, sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tidak terdapat pasal mengenai KBIHU sehingga tentu saja tidak ada pasal yang membahas mengenai akreditasi KBIHU. Akreditasi KBIHU dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.

Perubahan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang memperkenalkan regulasi mengenai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan akreditasi KBIHU merupakan tonggak penting dalam pengaturan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Pengenalan regulasi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di negara ini berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam hal ini, KBIHU diberikan peran yang signifikan sebagai entitas yang membantu membimbing jamaah haji selama perjalanan mereka ke Tanah Suci. Sebagai bagian dari upaya ini, proses akreditasi KBIHU diatur dalam undang-undang tersebut. Akreditasi adalah langkah kritis dalam memastikan bahwa KBIHU memenuhi standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan bimbingan

⁵⁹ Uchwatul Faizah, "Sistem Akreditasi KBIH Dalam Meningkatkan Kualitas KBIH Di Kota Semarang" (Semarang, 2012), 108.

ibadah haji yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan dari KBIHU, maka diharapkan akan memberikan dampak positif pada jamaah haji itu sendiri. Jamaah haji akan mendapatkan bimbingan dan dukungan yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih ketat selama perjalanan ibadah haji mereka. Hal ini akan memberikan rasa nyaman dan keyakinan kepada jamaah haji bahwa mereka akan menjalani ibadah haji dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, dengan proses akreditasi yang dilakukan secara serius dan berorientasi pada peningkatan kualitas, KBIHU juga akan diharapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Staf dan tenaga pengajar dalam KBIHU diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam membimbing jamaah haji, termasuk pengetahuan mengenai tata cara ibadah haji, aspek kesehatan, dan administratif.⁶⁰

Akreditasi KBIHU dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 pada pasal 54 ayat (3) yang bunyinya “Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun”. Hal ini guna menjaga kualitas pelayanan KBIHU pada jamaah.

Pada tahap awal pendirian KBIHU, tentunya diperlukan izin agar KBIHU dapat diakui secara resmi. Izin memang merupakan hal yang penting bagi setiap instansi demi kelancaran proses hukum pada masa mendatang. Selain itu, hal ini penting untuk membangun kepercayaan jamaah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada Bab V Pasal 52 juga telah disebutkan bahwa KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari Menteri. Izin tersebut tentunya diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

⁶⁰ Faizah, 108.

Dalam melaksanakan akreditasi dan pengelolaan izin KBIHU, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memberikan kemudahan dengan menerbitkan sebuah aplikasi bernama Serambi atau Sistem Registrasi dan Akreditasi Kelompok Ibadah Haji. Proses akreditasi dan izin yang dulunya dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor Kementerian Agama dan menyerahkan berkas secara langsung kini dapat dilakukan secara online dengan memindai (scan) dan menginput dokumen-dokumen ke aplikasi Serambi. Hal ini tentu sangat memudahkan KBIHU dalam melakukan akreditasi dan mengurus perizinan. Aplikasi Serambi diharapkan mampu menjadi solusi dalam implementasi pengelolaan KBIHU, mulai dari aktivitas pengajuan izin operasional, pengajuan akreditasi serta monitoring pengajuan. Aplikasi Serambi terbagi menjadi dua bentuk implementasi yaitu aplikasi Serambi Mobile dan Serambi Website. Aplikasi Mobile digunakan untuk mengelola penilaian akreditasi KBIHU sedangkan aplikasi Website digunakan untuk mengelola pengelolaan seluruh aktivitas pengajuan izin, akreditasi dan juga monitoring pengajuan. Kementerian Agama menegaskan bahwa aplikasi tersebut akan segera diluncurkan setelah dilakukan sosialisasi penerapan dan evaluasi bersama pihak KBIHU, Kanwil Kemenag, dan Kankemenag Kabupaten/Kota.⁶¹ Peluncuran aplikasi Serambi ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah guna memberikan kemudahan dalam akses akreditasi serta izin KBIHU. Dalam pelaksanaannya, pihak Kementerian Agama khususnya Ditjen PHU sebagai pelaksana penyelenggara ibadah haji mengharapkan bahwa aplikasi ini dapat berjalan sesuai harapan serta dapat digunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat.

Analisis di atas didukung oleh penelitian Abdul Sattar dan Vina Darissurayya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶¹ “Ditjen PHU Beri Kemudahan Pengelolaan KBIHU Melalui Aplikasi Serambi,” umrahnews.com, 2022, <https://umrahnews.com/haji-dan-umrah/ditjen-phu-beri-kemudahan-pengelolaan-kbihu-melalui-aplikasi-serambi/>.

Tabel 4.2 Perbedaan Regulasi KBIHU Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.⁶²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
Tidak ada pasal tentang KBIHU	<p>KBIHU diatur cukup detail dalam 5 pasal khusus; Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56. Diantara hal yang diatur mengenai KBIHU adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU untk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun. ➤ Untuk mendapatkan kuota pembimbing dari menteri, KBIHU harus memenuhi persyaratan: memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan memperoleh jamaah haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) pembimbing. ➤ Dalam hal KBIHU tidak memperoleh jamaah haji paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing.

⁶² Sattar and Darissurayya, “Mengenai Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” 67–68.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hak istimewa yang diberikan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 setelah dilakukan perbandingan atau studi komparasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Beberapa hak istimewa yang teridentifikasi yaitu:

- 1) Hak istimewa yang pertama adalah bahwa KBIHU memiliki hak mendapatkan kuota pembimbing dari Menteri. Ini berarti bahwa KBIHU memiliki akses khusus ke pembimbing yang diperlukan untuk membantu jamaah haji selama proses ibadah haji. Hak ini memberikan KBIHU kendali yang lebih besar dalam memastikan bahwa pembimbing yang mereka pilih sesuai dengan standar yang diinginkan.
- 2) Selanjutnya yaitu bahwa KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota satu pembimbing. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam regulasi yang memungkinkan KBIHU untuk berkolaborasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembimbing bagi jamaah haji. Hal ini mungkin memfasilitasi pengorganisasian yang lebih efisien dan efektif dalam membantu jamaah selama ibadah haji.
- 3) Poin terakhir yaitu tentang kemudahan dalam akreditasi dan pengelolaan izin KBIHU yang diimplementasikan melalui aplikasi yang bernama Serambi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah KBIHU dalam akreditasi dan pengelolaan izin. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembimbingan ibadah haji dan umrah memenuhi standar yang ditetapkan karena hal

tersebut adalah proses penting dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji dan umrah.

Temuan-temuan ini juga dapat memiliki arti yang lebih luas dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Hak istimewa ini dapat memengaruhi bagaimana KBIHU menjalankan tugas mereka dalam membimbing jamaah dan mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami bagaimana regulasi dan undang-undang berkembang dari waktu ke waktu dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamika dalam industri ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan, diantaranya :

- 1) **Perhatikan Hak dan Kewajiban Secara Sungguh-Sungguh:** Saran pertama menyoroti pentingnya mematuhi dan memenuhi hak serta kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk pemerintah dan semua lembaga yang terlibat. Sebelum mengambil langkah-langkah kebijakan baru atau mengubah regulasi yang ada, evaluasi yang teliti harus dilakukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah tersebut benar-benar akan memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Memahami implikasi dari setiap tindakan kebijakan dapat membantu mencegah potensi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan.
- 2) **Meningkatkan Kualitas Layanan:** Saran kedua menekankan pentingnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk selalu meningkatkan kualitas layanannya kepada jamaah. Kualitas layanan adalah faktor penting dalam pengalaman jamaah selama ibadah haji dan umrah. Dengan memberikan pelayanan yang baik, jamaah dapat merasa lebih nyaman dan fokus dalam menjalankan ibadah mereka. Ini juga dapat

menciptakan pengalaman ibadah yang lebih bermakna dan positif. Oleh karena itu, KBIHU perlu secara terus-menerus mengevaluasi dan meningkatkan pelayanannya agar sesuai dengan harapan jamaah.

- 3) Menggali dan Menganalisis Fenomena Kebijakan: Saran ketiga ditujukan kepada para pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh studi, khususnya dalam bidang manajemen haji dan umrah. Saran ini menekankan pentingnya terus menggali dan menganalisis fenomena-fenomena kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan melakukan penelitian yang mendalam, mereka dapat memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan kebijakan, pelaksanaan undang-undang, dan dampaknya pada masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan kebijakan di masa depan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, terutama masyarakat Indonesia.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia dapat berjalan lebih efisien, adil, dan berkualitas. Hal ini akan memberikan manfaat positif kepada jamaah serta mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia..

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan sukses. Penulis juga tak lupa menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para nabi yang telah membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Syafaat dan doa beliau selalu menjadi penyejuk hati. Penulis ingin menyatakan kerendahan hati kami dengan mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis memahami bahwa penelitian ini melibatkan berbagai pihak dan mungkin ada keterbatasan atau kesalahan yang penulis lakukan. Oleh karena itu, penulis

berterima kasih atas kerjasama, dukungan, dan kesabaran semua pihak selama perjalanan penelitian ini.

Kritik dan saran yang membangun selalu penulis nantikan dengan tangan terbuka. Penulis yakin bahwa masukan dari berbagai pihak dapat membantu perbaikan penelitian ini. Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang.

Akhirnya, penulis berdoa semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini dan menjadikannya bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam berbagai konteks pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit, Zaka Firma, and M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (2018).
- Agama, Kementerian. PMA Nomor 13 Tahun 2021 (2021).
- Anasom, and Hasyim Hasanah. *Guiding Manasik Haji*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Asopwan, Didin. "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah." *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review* 2, no. 2 (2018).
- Ayu, Ghina Wilma Fitri. "Monopoli Pengangkutan Jamaah Haji Masa Kolonial." *Makalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.
- Azrianti, Seftia. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Istimewa Kepada Putra Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." *Petita* 2, no. 2 (2020).
- Bachroni, Anggara Disuma, Slamet Firdaus, Jamali, and Didin Nurul Rosidin. "The Role of KBIHU as a Multicultural Educational Institution in Society." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 2, no. 3 (2023).
- Baihaqi, Ahmad Fauzan. "Pelayaran Angkutan Jamaah Haji Di Hindia Belanda (Tahun1911-1930)." *Buletin Al Turas* 22, no. 1 (2016).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019).
- Ensiklopedia. "Hak Istimewa Sosial," 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_istimewa_sosial#:~:text=Hak istimewa sosial atau privilese,dan mendapatkan layanan yang sama.](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_istimewa_sosial#:~:text=Hak%20istimewa%20sosial%20atau%20privilese,dan%20mendapatkan%20layanan%20yang%20sama.)

- Faizah, Uchwatul. "Sistem Akreditasi KBIH Dalam Meningkatkan Kualitas KBIH Di Kota Semarang." Semarang, 2012.
- Fitrah, Nur Annisa. "Haji Dan Umrah Dalam Kajian Fiqh." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- hajitalangan.com. "Ibadah Haji Adalah Panggilan Allah," 2020. <https://www.hajitalangan.com/2020/08/ibadah-haji-adalah-panggilan-allah-swt.html?m=1>.
- Hamid, Noor. "Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji Dan Umrah: Studi Pada KBIHU Di Area Yogyakarta." *Jurnal MD* 6, no. 2 (2020).
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabruur*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Hasanah, Uswatun, and Aan Budianto. "Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji." *Jurnal Candi* 21, no. 2 (2021).
- Hindasah, Iin, and Amung Ahmad SM. "Transportasi Jemaah Haji Masa Kolonial Abad XIX." *Jurnal Ilmu Sejarah* 2, no. 2 (2018).
- HS, Abd Wahid. "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Calon Jemaah." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no. 1 (2019).
- Jannah, Rina Farihatul. "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M." Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Kaksim. "Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatera Barat 1966-1998." *Jurnal Pelangi* 3, no. 2 (2011).
- Karamoy, Deicy Natalia. "Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018).
- kbbi.lektur.id. "6 Arti Hak Istimewa Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Accessed February 13, 2023. <https://kbbi.lektur.id/hak-istimewa>.
- Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Ditjen

- Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2018.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (2019).
- . “Yang Tercatat Dari Sejarah Penyelenggaraan Haji Di Indonesia.” kemenag.go.id, 2015. <https://kemenag.go.id/read/yang-tercatat-Dâri-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejz>.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021).
- Maimunah, Siti. “Model Kepemimpinan Ny. Zulfa Badri Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Calon Jamaah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU) Nurul Haramain Kab. Probolinggo.” Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah, 2021.
- Marsudi, Marsudi, and Nurul Aisyah. “Digitalisasi Materi Bimbingan Haji KBIHU Aisyiyah Bantul.” *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* 6, no. 2 (2022).
- Maryani, Lesi, and Andriyansyah. “Pelaksanaan Ibadah Haji Masa Hindia Belanda: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran C. Snouck Hugronje.” *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization* 10, no. 2 (2023). <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Menteri Agama Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Agama Kuota Haji Haji 2023.” Publik.Law, 2023.
- merdeka.com. “Mengenal Apa Itu Privilege Atau Hak Istimewa Beserta Jenis-Jenisnya Yang Paling Umum,” 2020. <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privilege-atau-hak-istimewa-beserta-jenis-jenisnya-yang-paling-umum-kl.html>.
- Muklin, Fadhila Ilham, La ode Angga, and Sabri Fataruba. “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Lebih Kepada Jamaah Haji.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021).

- Muna, Amaluddin, and Bustanul Iman RN. "Organizing Hajj Manasik as an Effort to Increase Knowledge of Hajj for Prospective Hajj Pilgrims at the Office of the Ministry of Religion of Enrekang Regency." *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022).
- Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan." *Jurnal MD* 6, no. 1 (2020).
- Nikita Rosa. "Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli." *detikedu*, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli>.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
- Nugrahani, Farida, and M Hum. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books. Surakarta, 2014.
- Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Hukum* 1, no. 1 (2014).
- Rahmani, Hasni. "Strategi Bimbingan Manasik Bagi Calon Jamaah Haji KBIHU Muhammadiyah Kota Semarang Pada Masa Pandemi." Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Rohmatulloh, Dawam Multazamy. "Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 10, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>.
- Rosyid, Moh. "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017).
- Sabiila, Syahidah Izzata. "Undang-Undang: Pengertian, Syarat Berlaku Hingga Bedanya Dengan Hukum." *detikNews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>.
- Salsabila, Qotrun Nada. "Efektifitas Bimbingan Manasik Dalam Menunaikan Ibadah

- Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umrah (KBIHU) Jabal Uhud Kota Tangerang.” Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2022.
- Sattar, Abdul, and Vina Darissurayya. “Mengenal Isi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.” Semarang, 2021.
- Sattar, Abdul, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, and Vina Darissurayya. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif (Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang)*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Sunjayadi, Achmad. “Naik Haji Pada Masa Hindia Belanda.” kompas.id, 2022. <https://www.kompas.id/baca/foto/2022/07/21/naik-haji-pada-masa-hindia-belanda>.
- Susilo, Muhammad Joko, Ahmad Syarifudin, and Hidayat HT. “Pengaruh Bimbingan Manasik Haji Terhadap Kemandirian Jamaah KBIHU Al-Muhajirin Palembang.” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 1 (2023).
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Erang Risanto. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Umar, Sidiq, and Choiri Mohammad Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cetakan Pe. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- umrahnews.com. “Ditjen PHU Beri Kemudahan Pengelolaan KBIHU Melalui Aplikasi Serambi,” 2022. <https://umrahnews.com/haji-dan-umrah/ditjen-phu-beri-kemudahan-pengelolaan-kbihu-melalui-aplikasi-serambi/>.
- Wijayanti, Winda. “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013).
- Zaenal, Ali. “Sejarah Pelayanan Haji Di Masa Kolonial.” tirta.id, 2023. <https://tirta.id/sejarah-pelayanan-haji-di-masa-kolonial-gMvm>.
- Zainal. “Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah.” *Jurnal JURIS* 11, no. 2

(2012).

Zubaedi. “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern).” *Jurnal Manhaj* 4, no. 3 (2016).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fithri Fathimah Azzahro
NIM : 1901056018
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Lamongan, 20 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asli : Dsn. Kumisik, Ds. Lawanganagung, Kec. Sugio, Kab. Lamongan
Email : fithrifathimahazzahro@gmail.com

Pendidikan Formal

1. RA Al- Falah Lawanganagung
2. MI Islamiah Kumisik
3. SMP Negeri 3 Sugio
4. SMA Negeri 2 Lamongan

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Forum Silaturahmi Racana Se-Jawa Tengah (FORSA JATENG)
2. Pengurus HMJ Manajemen Haji dan Umrah
3. Pengurus Brigade Rajawali Pramuka Walisongo UIN Walisongo Semarang
4. Pengurus KORDAIS